



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI
BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf D angka 5 huruf d angka 6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepulauan Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
14. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
15. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.
16. Penerima Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya penerima bantuan keuangan.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran.
18. APIP adalah instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat intern pemerintah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini agar pemberian bantuan keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan meliputi:
 - a. Bantuan Keuangan yang bersifat umum; dan
 - b. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah desa;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Penerima Bantuan Keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan dalam rangka:
 - a. kerja sama daerah;
 - b. pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; dan/atau
 - c. tujuan tertentu lainnya.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau penerima bantuan keuangan.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan atas dasar pertimbangan:
 - a. kebijakan pemerintah pusat;
 - b. kebijakan pemerintah daerah sesuai Rencana Rencana Pembangunan;
 - c. mendukung program kegiatan pemerintah Kabupaten/ Kota/Desa yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah.

- d. pelaksanaan kegiatan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa sebagai tuan rumah;
 - e. kegiatan yang monumental dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - f. penanganan akibat konflik sosial di wilayah Penerima Bantuan Keuangan; dan
 - g. untuk penanganan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa di wilayah Pemerintah Penerima Bantuan.
- (4) Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PENGANGGARAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berdasarkan usulan tertulis dari Penerima Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah/Kepala Desa calon Penerima Bantuan dan disampaikan kepada Gubernur yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Pada saat Kepala Daerah/Kepala Desa berhalangan, usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanda tangani oleh Kepala Daerah bagi Daerah Kabupaten/Kota/Daerah Lainnya dan Sekretaris Desa bagi Pemerintahan Desa berdasarkan surat kuasa dari Kepala Daerah/Kepala Desa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen KAK.
- (4) KAK kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Lokasi dan jadwal kegiatan;
 - d. Indikator keluaran (*output*);
 - e. *Outcome* dan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat; dan
 - f. Rencana kebutuhan anggaran.
- (5) Usulan tertulis bantuan keuangan berupa pembangunan fisik dapat dilengkapi dengan detail engineering design atau dokumen desain teknis bangunan.

Bagian Kedua Penggangan

Pasal 9

- (1) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan pada DPA-PPKD Daerah.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan kepada Penerima Bantuan Keuangan, obyek Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Desa serta rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Desa yang bersangkutan

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA atas Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota/desa yang diakibatkan karena kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan belanja tidak mencapai 100% (seratus perseratus) SiLPA tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana Bantuan Keuangan yang sudah disalurkan kepada Penerima Bantuan Keuangan wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir

Pasal 11

Pemberi Bantuan keuangan dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping kepada penerima bantuan keuangan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan Keuangan wajib menggunakan Dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Gubernur menetapkan Penerima dan besaran alokasi Bantuan Keuangan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan DPA/DPPA SKPD.
- (3) Penetapan Penerima dan besaran alokasi belanja Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama penerima.
 - b. Besaran alokasi anggaran
 - c. Uraian pekerjaan
 - d. Lokasi pekerjaan
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh SKPD terkait dan sekaligus menjadi dasar pencairan bantuan keuangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan bantuan keuangan dapat didukung dengan perjanjian kerjasama atau sejenis.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama penandatanganan sebagai wakil masing-masing Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan pemberian bantuan keuangan;
 - c. nilai bantuan keuangan yang diberikan;
 - d. penggunaan pemberian bantuan keuangan;

- e. ketentuan tentang pelaksanaan transfer;
- f. hak dan kewajiban dari para pihak;
- g. rencana teknis pelaksanaan;
- h. rekening kas umum daerah pemerintah daerah penerima;
- i. alamat korespondensi;
- j. masa berlaku kerjasama; dan
- k. sanksi.

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. nomor rekening kas umum Penerima Bantuan Keuangan;
 - b. kwitansi dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Daerah/Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Daerah/Kepala Desa yang dilengkapi dengan materai yang cukup;
 - d. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan;
 - e. Pakta Integritas;
 - f. Surat Pernyataan Penggunaan Dana; dan
 - g. Dokumen Pendukung lainnya.
- (3) Dokumen lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur lebih lanjut didalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Gubernur yang disusun oleh SKPD terkait.
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. definisi;
 - d. penggunaan bantuan keuangan;
 - e. penerima bantuan keuangan;
 - f. mekanisme penyaluran;
 - g. pertanggung jawaban dan pelaporan;
 - h. pembinaan dan pengawasan; dan
 - i. penutup.

Pasal 15

Mekanisme pencairan anggaran bantuan keuangan dari rekening kas Umum Daerah ke rekening kas Umum Penerima Bantuan Keuangan dilakukan secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah/Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui SKPD terkait untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan yang sudah di verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa selaku Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan Keuangan.

Pasal 17

- (1) Realisasi Bantuan Keuangan dicatat sebagai realisasi kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan dan objek, rincian objek, sub rincian objek belanja bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan BKAD selaku PPKD.
- (2) Laporan realisasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Pertanggung jawaban

Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab dari Penerima Bantuan Keuangan atas penggunaan.
- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD setelah di verifikasi oleh SKPD terkait dengan tembusan kepada sekretaris Daerah dan inspektur Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 19

- (1) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan realisasi Bantuan Keuangan untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) PPKD dapat mengikut sertakan instansi terkait dan APIP dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 21

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran Bantuan Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggung jawaban dan Pelaporan Serta Monev Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 852), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 JULI 2024
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 987